



## **BAHAN MATA ACARA RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ARWANA CITRAMULIA, Tbk**

**Hari/Tanggal** : Selasa, 08 Maret 2022  
**Waktu** : Pukul 10:00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Aula Nuansa  
Plant 2 - PT Arwana Citramulia Tbk  
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003 Kibin - Cikande, Serang, Banten 42186

**Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.  
**Penjelasan:**  
Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, dan telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.  
**Penjelasan:**  
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.
5. Persetujuan penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
**Penjelasan:**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan mengacu pada OJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto 15/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukkan Akuntan Publik pada setiap tahunnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas pertimbangan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan mengusulkan pihak Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA untuk melakukan kegiatan audit atas kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
6. Pengangkatan kembali pengurus Perseroan.  
**Penjelasan:**  
Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 juncto Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.